

DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JR. Daeing Manambun Telp. No. ( DISEX ) 6593058 Kodu Pois 7850 -WENDARD ... MEMPAWAH

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN UKM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MEMPAWAH

Nomor 001-Tahun 2023

Tentang

# IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DIN

AND PATER WENDAMAN PARGURATEN MEMBANAH . Memutuskan WAH REQUESTED MEMBANAH REMORDED

Menetapkan

Memberikan Izin Operasional kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak DUNIA ANAK KREATIF Kecamatan Sungai Pinyuh давивател измания Kabupaten Mempawah. Придавирентими кавирата измания выполни ченения

: Penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut dalam RANGEATER MEMPARAM Diktum KESATU mempunyan tigas dan kewajiban adalah benkuti aran wananan

- a. 10 Melaksanakan pendataan anak usia dini untuk mendapatkan pendidikan di
- geaten nemer man b. as Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan peraturan dan kesuntuan yang s MARIJATER MEN PANAN KE berlaku bagi satuan pendidikan anak usia dini.
- ANDRALES MEMBARAS C. Memberikan pengarahan, petunjuk, pengawasan, pembanaan magasan asada RASIDATED MERSENAM Kes usia dini yang menjadi binashirya, Harakata Menanda Mananda Man
- ARS MATER MEMPERAL d. Melaksanakan proses kegiatan pembimbingan, mejarh mandal and memotivasi seria menyampaikan laporan kegiasan taian ya sa takan anak usia dini di lembaganya.

KETIGA Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanay-Kasak Dini KREATIF Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawan ing ang jawab dan berkewajiban melaksanakan kegiatan pendebajuan deguai trogram Pemerintah yang telah ditentukan seria melaparkan secara barkala dan turn seluruh kegiatan kepada Dinas Pendidikan, Pentuda, Glabraga, dan Paransata Kabupaten Mempawah.

KEEMPAT : Ketentuan tambahan lainnya:

- Izin ini diberikan dan dipergunakan untuk penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini pada Taman Kanak-Kanak (TK) dan berlaku selama Penyelenggaraan PAUD tersebut diselenggarakan sesuai dengan WAR ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. A SA MEMPANAH KARIPATEN MEMPANAH KARIPATEN REMITINAN

ABUFATEN MENPARKAN HABUPATEN MEMPAWAP KABUPATEN ME Ditetapkan di atan Mempawah danah mempawah Pada tanggal . 6 Februari 2023

AC JOATER ME MARAGE MARGEATT Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kaligraten Mempawah

> Mal Suparta, MT Penibina Utama Muda Rft 19690919 199403 1 004





# PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

# DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Daeng Manambon Telp. No. ( 0561 ) 6693068 Kede Pos 78911 M E M P A W A H

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN UKM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 001 TAHUN 2023

# TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK DUNIA ANAK KREATIF KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN UKM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MEMPAWAH,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam pembinaan dan pembimbingan anak usia dini, dipandang perlu menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

b. bahwa demi pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar lebih baik, tertib, terarah, dan berkualitas, perlu diberikan izin operasional bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak DUNIA ANAK KREATIF Kecamatan Sungai Pinyuh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005
   Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
   Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa
   kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
   13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas
   Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005
   Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
   Nomor 5670);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Penyelenggaraan Pengelolaan dan Tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Nomor 5105) Indonesia Republik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5
  Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
  Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah
  (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5)
  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
  Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun
  2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);
- Peraturan Bupati Mempawah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah;
- 10. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Mempawah Perubahan atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Penerbitan Penandatanganan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.

Pendidikan, Kementarian Edaran 11. Surat Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan

Pendidikan

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU:

Memberikan Izin Operasional kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak DUNIA ANAK KREATIF Kecamatan Sungai Pinyuh

Kabupaten Mempawah.

Penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KEDUA sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban adalah berikut:

 Melaksanakan pendataan anak usia dini untuk lingkungan pendidikan di mendapatkan pendidikan vang penyelenggaraan

dilaksanakan;

 b. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi satuan pendidikan anak usia dini;

pengarahan, petunjuk, c. Memberikan pengawasan, pembinaan program anak usia dini

yang menjadi binaannya;

 d. Melaksanakan proses kegiatan pembimbingan, memotivasi melatih, menilai, dan menyampaikan laporan kegiatan jalannya pendidikan anak usia dini di lembaganya.

KETIGA

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak DUNIA ANAK KREATIF Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah bertanggung jawab kegiatan melaksanakan dan berkewajiban pembelajaran sesuai program Pemerintah yang telah ditentukan serta melaporkan secara berkala rutin seluruh kegiatan kepada

Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.

KEEMPAT:

Ketentuan tambahan lainnya:

- a. Izin ini diberikan dan dipergunakan untuk penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini pada Taman Kanak-Kanak dan berlaku PAUD Penyelenggaraan dengan ketentuan selama diselenggarakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah Pada tanggal 6 Februari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Felayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Mempawah

MOHAMMAD IQBAL SUPARTA

Dipindai dengan CamScanner